



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2025

*Balai Pelaksana Penyediaan dan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi III*



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI ENTITAS PENYUSUN ...	3
1.3 ISU STRATEGIS	6
BAB II PENETAPAN KINERJA	9
2.2 Target Kinerja Perbulan dan Triwulan	20
2.3 Metode Pengukuran Kinerja	31
BAB III PENUTUP	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Sulawesi III.....	5
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja (Awal) BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP TA. 2025.....	10
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA. 2025.....	12
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA. 2025	14
Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA. 2025.....	17
Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA. 2025	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025	5
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	6
Tabel 1.3 Isu strategis dan Dampak bagi Kementerian PKP	7
Tabel 2.1 Rincian Pagu Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2025	10
Tabel 2.2 Rincian Pagu Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	13
Tabel 2.3 Rincian Pagu Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan Perkotaan	15
Tabel 2.4 Rincian Pagu Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan Perdesaan	17
Tabel 2.5 Rincian Pagu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025	20
Tabel 2.6 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.7 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP TA. 2025	22
Tabel 2.8 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja	23
Tabel 2.9 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	24
Tabel 2.10 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja	25
Tabel 2.11 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	26
Tabel 2.12 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja	27
Tabel 2.13 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	28
Tabel 2.14 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	29
Tabel 2.15 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko	30
Tabel 2.16 Skala Pengukuran Ordinal Evaluasi Capaian Kinerja	32

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen **Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III** ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini merupakan penjabaran lebih operasional dari sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan, capaian kinerja periode sebelumnya, serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya agar setiap langkah yang dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif. Melalui dokumen ini diharapkan tercipta keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja sehingga peningkatan kualitas layanan dan pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Aksi Kinerja ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mendorong kinerja organisasi yang lebih baik dan berorientasi hasil.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat diimplementasikan dengan komitmen dan tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait demi mewujudkan kinerja organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Makassar, 28 Agustus 2025

Kepala Balai,



BAKHTIAR

NIP. 19711009 200212 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, diperlukan suatu dokumen **Rencana Aksi** yang menjadi pedoman operasional bagi seluruh unit pelaksana. Rencana Aksi disusun untuk menerjemahkan sasaran, indikator, dan target kinerja ke dalam langkah-langkah nyata yang lebih rinci, terukur, dan dapat dipantau secara berkala.

Penyusunan Rencana Aksi ini juga didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan ketidaksesuaian yang ditemukan pada periode sebelumnya, seperti kendala pelaksanaan kegiatan, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi antarunit. Melalui dokumen ini, organisasi diharapkan dapat melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RAK) merupakan bagian integral dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Esensi penyusunannya mencakup beberapa hal pokok berikut:

1. Panduan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Kinerja berfungsi sebagai peta jalan (road map) yang memberikan panduan rinci mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.
2. Alat Pengendalian dan Pengendalian Dokumen ini memungkinkan pimpinan dan satuan kerja untuk mengendalikan seluruh proses

pencapaian target kinerja, memantau kemajuan, dan mengidentifikasi potensi hambatan secara berkala.

3. Dasar Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Rencana Aksi Kinerja menyediakan standar yang jelas untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas capaian kinerja secara triwulanan, semesteran, dan tahunan, sehingga koreksi dan tindak lanjut yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat.
4. Mewujudkan Akuntabilitas Dengan adanya Rencana Aksi Kinerja, tanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur dan transparan, yang merupakan wujud dari good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
5. Optimalisasi Sumber Daya Rencana Aksi Kinerja membantu memastikan alokasi dan pemanfaatan anggaran serta sumber daya manusia berjalan optimal, terfokus pada prioritas pembangunan, dan mendukung tercapainya output yang diharapkan

Selain itu, Rencana Aksi disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan adanya rencana yang sistematis dan terarah, diharapkan seluruh proses pencapaian kinerja dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian, Rencana Aksi ini menjadi instrumen penting dalam mengawal proses pencapaian kinerja, sekaligus sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode [tahun/periode] berjalan.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI ENTITAS PENYUSUN

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah Melaksanakan Penyediaan Perumahan, Peningkatan Kualitas Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman, penataan Kawasan Permukiman Pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi Serah Terima Aset.

Sedangkan menurut fungsi Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;

8. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta system pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menangani permasalahan perumahan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Susunan organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan terdiri atas sebagai berikut:

- a. Sub bagian Umum dan Tata Usaha;
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I; dan
- c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II.

Untuk lebih lengkapnya mengenai struktur organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Sulawesi III

Berdasarkan struktur organisasi di atas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Inti Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Non Pegawai Negeri Sipil yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	33
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	8
3	Non Pegawai Negeri Sipil (NRP)	40
Total Pegawai		81

Berdasarkan tabel 1.1 tingkat pendidikan, Sumber Daya Manusia di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, didominasi

oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1. Berikut adalah komposisi perbandingan tingkat pendidikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SLTA	19
2	Sarjana Muda (D3)	1
3	Sarjana (S1)	43
4	Pasca Sarjana (S2)	18
Total Pegawai		81

1.3 ISU STRATEGIS

Beberapa aspek strategis yang menjadi fokus bagi Kementerian PKP:

1. Penyediaan hunian layak dan terjangkau — memastikan masyarakat, terutama berpenghasilan rendah (MBR), memiliki akses ke rumah dan permukiman sehat, aman, dan layak.
2. Penanganan backlog perumahan & backlog kepemilikan rumah — mengingat kebutuhan rumah terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah rumah tangga dan urbanisasi, maka pemenuhan backlog menjadi prioritas strategis.
3. Penataan kawasan permukiman & rehabilitasi kawasan kumuh — tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga memperbaiki kualitas kawasan permukiman, lingkungan, sarana-prasarana dan utilitas umum agar permukiman sehat dan layak huni.
4. Pengembangan hunian vertikal & optimalisasi pemanfaatan lahan — sebagai respons terhadap keterbatasan lahan di perkotaan dan peningkatan urbanisasi, hunian vertikal (rusun, rusunami, rumah susun) menjadi aspek strategis.

5. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan (pemerintah pusat, daerah, swasta, perbankan, masyarakat) — karena kompleksitas masalah perumahan/permukiman memerlukan sinergi berbagai pihak agar kebijakan dan program bisa berjalan efektif.
6. Digitalisasi dan modernisasi sektor perumahan & permukiman — mendukung efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan, perizinan, serta pengelolaan data perumahan/permukiman.

Bersamaan dengan aspek strategis di atas, Kementerian PKP menghadapi sejumlah isu penting yang harus menjadi fokus agar target dan visi perumahan/permukiman dapat tercapai secara efektif:

Tabel 1.3 Isu strategis dan Dampak bagi Kementerian PKP

Isu Strategis	Penjelasan / Dampak
Backlog dan Kekurangan Hunian	Meskipun target rumah besar, jumlah backlog hunian layak masih tinggi: banyak keluarga belum memiliki rumah sendiri.
Kawasan Kumuh dan Permukiman Tidak Layak	Masih banyak kawasan kumuh, permukiman tanpa sanitasi/air bersih, drainase buruk — ini mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
Keterbatasan Lahan & Penataan Ruang	Persoalan penyediaan lahan untuk rumah/permukiman, terutama di perkotaan, pesisir, dan daerah padat penduduk. Lahan mahal / lahan produktif sulit dialihfungsikan.
Keterjangkauan & Pembiayaan Perumahan untuk MBR	Masyarakat berpenghasilan rendah sering kesulitan mendapatkan akses rumah terjangkau, maupun pembiayaan; subsidi dan skema pembiayaan harus tepat sasaran.
Kesenjangan Infrastruktur Permukiman (Air, Sanitasi, Drainase, Persampahan)	Banyak rumah atau kawasan tanpa akses air bersih, sanitasi layak, drainase — berdampak pada kesehatan, kenyamanan, dan risiko lingkungan.
Kebutuhan Standar Hunian yang Layak (Kualitas Bangunan dan Lingkungan)	Isu regulasi, standar rumah subsidi — termasuk kontroversi bila minimal luas rumah diperkecil untuk mengejar target kuantitas.



Pemerataan Pembangunan ke Seluruh Daerah (Daerah Tertinggal, Pesisir, Perkotaan, Pedesaan)	Tantangan untuk memastikan bahwa program perumahan & permukiman menjangkau daerah terpencil, pesisir, dan kawasan padat terpadu — agar tidak terjadi kesenjangan wilayah.
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan antara Pusat dan Daerah / Pemangku Kepentingan	Karena urusan perumahan & permukiman bersifat konkuren antara pusat dan daerah — diperlukan koordinasi agar perencanaan, regulasi, dan implementasi berjalan konsisten.
Kebutuhan Infrastruktur Pendukung dan Layanan Publik (Air Minum, Sanitasi, Lingkungan, Transportasi, dsb.)	Perumahan tanpa didukung layanan dasar & infrastruktur memadai tidak menjamin kualitas hidup — perlu integrasi perencanaan permukiman secara menyeluruh.

BAB II

PENETAPAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) oleh Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk satu tahun anggaran 2025. Target PK mengacu pada DIPA dan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III. PK ini sebagai bentuk komitmen serta tanggungjawab atas beban kerja yang diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan menjadi acuan kerja/dasar dalam mengukur tercapai atau tidaknya target tersebut pada akhir tahun.

2.1.1 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk program Dukungan Manajemen disusun berdasarkan alokasi anggaran yang terdapat dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 2 Nomor: SP DIPA - 146.01.1.691424/2025 tanggal 14 Juli 2025.

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: BAKHTIAR
Jabatan	: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: DIDYK CHOIROEL
Jabatan	: Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.	
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua	Jakarta, 1 Agustus 2025
DIDYK CHOIROEL NIP. 19710416 199201 1 001	Pihak Pertama  BAKHTIAR NIP. 19711009 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan

KEGIATAN

- 1 **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**
a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
b. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
c. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

Rp	919,517,000
Rp	675,911,000
Rp	541,158,000
Rp	2,136,586,000

Jakarta, 1 Agustus 2025

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III**

DIDYK CHOIROEL

BAKHTIAR

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja (Awal) BP3KP Sulawesi III
Sekretariat Jenderal Kementerian PKP TA. 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja awal diatas, pagu tanggal 14 Juli 2025 yang dialokasikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 919.517.000 (Sembilan Ratus Sebilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah). Sumber Pendanaan bersumber dari APBN Rupiah Murni. Rincian pagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Rincian Pagu Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2025

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
	Dukungan Manajemen Sekreatiat Jenderal	919.517.000
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	919.517.000
7665. EBA.994.002.A	Operasional Pemeliharaan Kantor	461.070.000
7665. EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	86.172.000
7665. EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	338.815.000

7665. EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja	33.460.000
------------------------	--------------------------------	------------

2.1.2 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman dan Penanganan Permukiman Kumuh disusun berdasarkan alokasi anggaran yang terdapat dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 3 Nomor: SP DIPA - 146.01.1.691478/2025 tanggal 15 Agustus 2025.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FITRAH NUR**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

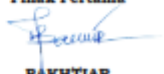
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

FITRAH NUR
NIP. 19670419 199403 1 003

Jakarta, 18 Agustus 2025

Pihak Pertama



BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rumus, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	2 Jumlah unit Rumah Seadanya di Kawasan Permukiman	3334 Unit
4	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu	3 Luas Penanganan Permukiman Kumuh	44,94 Hektar

KEGIATAN

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
 - b. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
 - c. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

Rp	538,288,000
Rp	69,476,179,000
Rp	32,090,246,000
Rp	102,104,513,000.00

Jakarta, 15 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

FITRAH NUR

BAKHTIAN

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA. 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja awal diatas, pagu tanggal 15 Agustus 2025 yang dialokasikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman dan Penanganan Permukiman Kumuh di Lingkungan BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 538.288.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) Sumber Pendanaan bersumber dari APBN Rupiah Murni. Rincian pagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Rincian Pagu Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2025

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		538.388.000
Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman		123.248.000
7659.FAE.001.100.A	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	123.248.000
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		365.140.000
7659.FAE.003.100.A	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	365.140.000
Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman		50.000.000
7659.PBF.001.100.A	Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	50.000.000

2.1.3 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni di wilayah Perumahan Perkotaan disusun berdasarkan alokasi anggaran yang terdapat dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 2 Nomor: SP DIPA - 146.01.1.691586/2025 tanggal 9 Agustus 2025.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SRI HARYATI**

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Agustus 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SRI HARYATI

NIP. 19710707 199703 2 004

BAKHTIAR

NIP. 19711009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	498 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

Rp	1,141,223,000.00
Rp	33,432,707,000.00
Rp	3,336,431,000.00
Rp	37,910,361,000.00

Jakarta, 25 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III**

Sri Haryati

NIP. 197107071997032004

Bakhtiar

NIP. 197110092002121003

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA. 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja awal diatas, pagu tanggal 9 Agustus 2025 yang dialokasikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyediaan Rumah Layak Huni di Perumahan Perkotaan di Lingkungan BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.141.233.000 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) Sumber Pendanaan bersumber dari APBN Rupiah Murni. Rincian pagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Rincian Pagu Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		1.141.223.000
Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan dan Strategi, serta Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		380.618.000
7661.ABF.001.100.A	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	380.618.000
Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan		171.235.000
7661.ABF.004.100.A	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	171.235.000
Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan		312.470.000
7661.ABF.005.100.A	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	312.470.000
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		
7661.FAE.001.100.A	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	276.900.000

2.1.4 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni di wilayah Perumahan Perdesaan disusun berdasarkan alokasi anggaran yang terdapat dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 1 Nomor: SP DIPA - 146.01.1.691536/2025 tanggal 3 Juli 2025.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IMRAN**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Agustus 2025

Pihak Pertama

BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

Pihak Kedua

IMRAN
NIP. 19731026 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan	1 Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	186 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

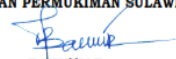
Rp	227,394,000.00
Rp	3,059,047,000.00
Rp	1,535,245,000.00
Rp	4,821,686,000.00

Jakarta, 21 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III**

IMRAN
NIP. 197310261993021001


BAKHTIAR
NIP. 197110092002121003

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA. 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja awal diatas, pagu tanggal 3 Juli 2025 yang dialokasikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyediaan Rumah Layak Huni di Perumahan Perdesaan di Lingkungan BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 227.394.000 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) Sumber Pendanaan bersumber dari APBN Rupiah Murni. Rincian pagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Rincian Pagu Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2025

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		227.394.000
Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		227.394.000
7660.AEA.001.100.A	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah	227.394.000

2.1.5 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk Kegiatan di wilayah Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko disusun berdasarkan alokasi anggaran yang terdapat dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 1 Nomor: SP DIPA - 146.01.1.691610/2025 tanggal 14 Juli 2025.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AZIS ANDRIANSYAH**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2025

Pihak Kedua

AZIS ANDRIANSYAH
NIP. 77050672

Pihak Pertama


BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi / Laporan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi / Laporan

KEGIATAN

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

PAGU APBN

Rp	303,466,000
Rp	303,466,000

Jakarta, 1 Agustus 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III**

AZIS ANDRIANSYAH

BAKHTIAR

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA. 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja awal diatas, pagu tanggal 14 Juli 2025 yang dialokasikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyediaan Rumah Layak Huni di Perumahan Perdesaan di Lingkungan BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 303.466.000 (Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) Sumber Pendanaan bersumber dari APBN Rupiah Murni. Rincian pagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Rincian Pagu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		303.466.000
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		303.466.000
7662.ABF.004.100.D	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III	129.233.000
Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi		174.233.000
7662.ABF.005.100.A	Penerapan Manajemen Risiko	174.233.000

2.2 Target Kinerja Perbulan dan Triwulan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III menjabarkan target pencapaian Tahun 2025 dalam target kinerja triwulanan yang merupakan rekapotulasi dari 3 bulan berurutan, yaitu: triwulan I (Januari, Februari, Maret), triwulan II (April, Mei, Juni), triwulan III (Juli, Agustus, September), dan triwulan IV (Oktober, November, Desember). Target kinerja triwulanan ini menjadi salah satu instrumen untuk melihat capaian kinerja secara berkala, selanjutnya akan disampaikan dalam Laporan AKIP Triwulanan.

Tabel 2.6 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal						
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	- <i>Belanja Keperluan Perkantoran</i> - <i>Belanja Bahan</i> - <i>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</i> - <i>Belanja Jasa Pos dan Giro</i> - <i>Belanja Langganan Listrik</i> - <i>Belanja Langganan Telepon</i> - <i>Belanja Langganan Air</i> - <i>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</i> - <i>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>	0,00%	0,00%	33,97%	100%

			- <i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i> - <i>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</i>				
--	--	--	--	--	--	--	--

Adapun target kinerja bulanan secara keuangan dan fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III selama 1 (satu) Tahun, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.6 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP TA. 2025

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	17,78	28,97	40,42	51,61	69,16	81,50	100,00
Fisik	0.00	0,00	0,00	0,00	11,32	22,78	33,97	45,42	56,61	74,16	86,50	100,00

Tabel 2.7 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap kegiatan bantuan rumah swadaya, dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	0,00%	0,00%	7,25%	100%
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00%	0,00%	7,25%	100%

	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	0,00%	0,00%	7,25%	100%
--	---	-----------	---	-------	-------	-------	------

Adapun target kinerja bulanan secara keuangan dan fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III selama 1 (satu) Tahun, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.8 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	32,50	57,50	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	37,50	62,50	100,00

Tabel 2.9 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan
Perkotaan Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni di Perkotaan							
1	Jumlah Laporan Pemantuan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Melaksanakan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0,00%	0,00%	20,05%	100%
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan/ Rekomendasi	Melaksanakan pelaporan kebijakan, strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0,00%	0,00%	10,22%	100%
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1 Laporan/ Rekomendasi	Melaksanakan pelaporan kebijakan Penyelenggaraan	0,00%	0,00%	14,23%	100%

	penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan		Pembangunan Perumahan Perkotaan				
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Laporan/ Rekomendasi	Melaksanakan pelaporan kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	0,00%	0,00%	13,55%	100%

Adapun target kinerja bulanan secara keuangan dan fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III selama 1 (satu) Tahun, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.10 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	21,44	57,50	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	26,44	62,50	100,00

Tabel 2.11 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni di Perdesaan							
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	Melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	0,00%	0,00%	10,00%	100%
	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Melaksanakan Pemantuan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peninffkuatan Kualitas Perdesaan Perumahan Perdesaan	0,00%	0,00%	10,00%	100%

Adapun target kinerja bulanan secara keuangan dan fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III selama 1 (satu) Tahun, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.12 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	32,50	65,50	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	37,50	70,50	100,00

Tabel 2.13 Target Kinerja Triwulan III BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
1	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	1 Kegiatan	Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	0,00%	0,00%	00,00%	100%
	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Laporan	Melakukan Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko	0,00%	0,00%	25,05%	100%

Adapun target kinerja bulanan secara keuangan dan fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III selama 1 (satu) Tahun, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.14 Target Rencana Keuangan dan Fisik BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	50,25	75,05	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	37,50	70,50	100,00

2.3 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan rencana aksi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) manfaat dan dampak yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran Kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kinerja. Data terkait pencapaian target masing-masing kinerja diperoleh berdasarkan realisasi capaian keuangan dan fisik pada aplikasi Sakit dan MYPKP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

Rumus: persentase capaian kinerja

$$\% \text{ Pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan realisasi pencapaian kegiatan dan sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan

pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi seperti terlihat di bawah ini:

Tabel 2.15 Skala Pengukuran Ordinal Evaluasi Capaian Kinerja

Kondisi	Keterangan
X 100%	Sangat Baik
85% x 100%	Baik
75% x 85%	Cukup Baik
55% x 75%	Sedang
X 55%	Kurang

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III disusun sebagai instrumen perencanaan operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai secara efektif, efisien, dan terukur. Rencana aksi ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan penyediaan perumahan serta penataan kawasan permukiman di wilayah Sulawesi III.

Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan dukungan dan sinergi yang kuat antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi secara berkala menjadi hal yang penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Rencana Aksi ini memberikan gambaran tentang capaian-capaian yang akan dilaksanakan mulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 dengan menerapkan asas-asas Good Corporate Governance sebagai wujud transparansi atas akuntabilitas kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III akan berupaya secara optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa strategi yang akan diterapkan guna mencapai target tersebut adalah:

1. Melakukan sosialisasi target tahun anggaran 2025 kepada seluruh personil yang terlibat dalam Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
2. Menyampaikan dan menegaskan kembali tugas dan fungsi setiap personil dalam Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;

3. Memastikan pelelangan berlangsung sesuai jadwal, transparan dan akuntabel agar didapatkan penyedia jasa yang professional, kredibel, dan bonafit;
4. Memberikan pelatihan, bimbingan teknis dan atau capacity building kepada personil yang terlibat dalam program Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
5. Efektifitas kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh personil melaksanakan tugas dan fungsinya, rencana kegiatan dapat terlaksana, serta mencari solusi atas kendala yang muncul, diantaranya melalui kegiatan monitoring lapangan dan rapat rutin Satuan Kerja;
6. Menjalin hubungan serta komunikasi yang baik dan efektif dengan stakeholder terkait, seperti Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta para pengembang yang terlibat dalam kegiatan fisik;
7. Menjaga solidaritas personil/pegawai/karyawan/tenaga ahli yang terlibat serta meningkatkan motivasi, disiplin dan etos kerja di Lingkungan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
8. Memberikan reward atau punishment atas capaian kinerja.

Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Aksi ini, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung terwujudnya perumahan yang layak huni dan kawasan permukiman yang berkelanjutan bagi masyarakat. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman kerja yang efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.